



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Alwin bin Sehat, tempat dan tanggal lahir, Peparik Gaib, 20 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon I**;

Santi Novayanti binti Hasanuddin, tempat dan tanggal lahir, Gantung Geluni, 3 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat nikah tertanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Register Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Bkj, pada tanggal 23 Maret 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Syari'at Islam di Kampung Peparik Gaib, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hasanuddin** dan yang menikahkan para Pemohon diwakilahkan kepada Abang kandung Pemohon II bernama **Sahrin**, serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Mustam** dan **Aripin** dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. **Wannia Humaira binti Alwin**, lahir tanggal 19 Januari 2021;
5. Bahwa, sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum, dan keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 32/SKKM/KPG/2021, yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 8 Februari 2021;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Alwin bin Sehat**) dengan Pemohon II (**Santi Novayanti binti Hasanuddin**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2020, di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Jamil bin Akup**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango,

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada 17 April 2020 di Peparik Gaib, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hasanuddin** dan yang menikahkan para Pemohon diwakilahkan kepada Abang kandung Pemohon II bernama **Sahrin**, serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Mustam** dan **Aripin** dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

2. **Esa bin Muhammad**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada 17 April 2020 di Peparik Gaib, Wilayah Hukum

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hasanuddin** dan yang menikahkan para Pemohon diwakilahkan kepada Abang kandung Pemohon II bernama **Sahrin**, serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Mustam** dan **Aripin** dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan,

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan antara keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2020 di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda (P1 dan P2), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan adanya pernikahan karena dilakukan secara sirri namun hanya mengajukan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2020 di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang **Hasanuddin** dan yang menikahkan para Pemohon diwakilahkan kepada Abang kandung Pemohon II bernama **Sahrin**, serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Mustam** dan **Aripin** dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. *Kitab l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

عدل وشاهدى ولى نحو من وشروطه صحته كر ذ امرأة على بنكاح الدعوى وفى

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat*

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R.Bg, Pasal 60 B ayat 2 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun anggaran 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Alwin bin Sehmat**) dengan Pemohon II (**Santi Novayanti binti Hasanuddin**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2020, di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun anggaran 2021 sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jum'at tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1442 Hijriyah oleh **Munawar Khalil, S.H.I.,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fakhrurrazi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulkarnaini, S.Sy

Munawar Khalil, S.H.I.,M.Ag

Mawaddah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fakhrurrazi, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	200.000,-
PNBP Relaas	: Rp.	-
Biaya Redaksi	: Rp.	-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/MS.Bkj